



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1023/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/XII/2021

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. KOTA SURAKARTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
 - 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
 - 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, KOTA SURAKARTA.

KESATU

: Mengonversi peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2263/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/VII/2017 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta, menjadi Unggul dengan nilai 365.

KEDUA

: Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

KETIGA

: Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2263/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/VII/2017 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.